

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sumber penerimaan negara berasal dari berbagai sektor, baik sektor internal maupun sektor eksternal. Bagi Indonesia pajak merupakan penerimaan terbesar negara, tanpa pajak kehidupan negara tidak akan bisa berjalan dengan baik karena sebagian besar pendapatan negara bersumber dari pajak. Pembangunan infrastruktur, biaya pendidikan, biaya kesehatan, subsidi bahan bakar minyak (BBM), pembayaran gaji para pegawai negara dan pembangunan fasilitas publik dibiayai oleh pajak. Oleh karena itu, pajak merupakan ujung tombak pembangunan sebuah negara (Surahman dan Firmansyah 2017). Pembayaran pajak merupakan perwujudan dari kewajiban dan peran serta Wajib Pajak untuk pembiayaan negara dan pembangunan nasional. Berikut realisasi penerimaan negara dari pajak dan bukan pajak dari tahun 2012-2018.

Tabel 1.1
Realisasi Penerimaan Negara dari Pajak dan Bukan Pajak

Tahun	Jumlah dalam milyar rupiah	
	Penerimaan Pajak	Penerimaan Bukan Pajak
2012	980.518,10	351.804,70
2013	1.077.306,70	354.751,90
2014	1.146.865,80	398.590,50
2015	1.240.418,86	255.628,48
2016	1.284.970,10	261.976,30
2017	1.343.529,80	311.216,30
2018	1.518.789,80	409.320,20

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2017

Bagi negara, pajak merupakan unsur yang paling penting untuk menopang anggaran pengeluaran negara yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan

rakyat. Sebagai salah satu sumber pendapatan negara yang terbesar, pajak merupakan hal yang krusial baik dari segi pelaksanaannya, pemungutan, maupun peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, pemerintah menaruh perhatian yang sangat besar terhadap sektor pajak dengan melakukan berbagai reformasi dibidang perpajakan, antara lain penggunaan metode *self assesment system* dalam pemungutan pajak dan penggunaan sistem *e-filing* untuk pelaporan pajak.

Perusahaan sebagai salah satu wajib pajak, menganggap bahwa pajak merupakan beban yang akan mengurangi keuntungan perusahaan. Semakin besar pajak yang dibayarkan oleh perusahaan maka semakin besar pula penerimaan negara dari sektor pajak. Kondisi itulah yang mendorong perusahaan untuk mencari cara agar dapat mengurangi beban pajak. Oleh karena itu, sangat dimungkinkan perusahaan menjadi agresif dalam perpajakan (Suyanto et al, 2012).

Pajak ialah iuran wajib rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang yang mengatur dan sifatnya (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum (Rochmat Soemitro dalam Mardiasmo 2011:1). Lanis dan Richardson (2011) mendefinisikan agresivitas pajak sebagai keinginan dan tindakan meminimalkan beban pajak dengan cara legal, ilegal, atau keduanya. Hlaing (2012) mendefinisikan agresivitas pajak sebagai tindakan perencanaan pajak semua perusahaan yang terlibat dalam usaha mengurangi tingkat pajak yang efektif.

Menurut Frank, Lynch dan Rego (2009), Agresivitas pajak perusahaan adalah suatu tindakan merekayasa pendapatan kena pajak yang dirancang melalui

tindakan perencanaan pajak (*tax planning*) baik dengan cara yang tergolong legal dengan melakukan penghindaran pajak (*tax avoidance*) maupun dengan cara ilegal dengan melakukan penggelapan pajak (*tax evasion*). Definisi lainnya menurut Sari dan Adiwibowo (2017) agresivitas pajak merupakan suatu tindakan untuk mengurangi penghasilan kena pajak baik secara legal maupun secara ilegal guna mengecilkan beban pajaknya.

Jadi agresivitas pajak bertujuan untuk menurunkan laba kena pajak dimana perusahaan melakukannya dengan cara legal dan mencari celah dari peraturan perpajakan agar perusahaan memperoleh laba yang tinggi.

Tindakan pajak agresif dapat menimbulkan konsekuensi biaya lain, yaitu biaya dari masalah yang timbul akibat adanya masalah keagenan (*agency problem*). Menurut Chent dkk, (2010) yang mengindikasikan bahwa perusahaan non-keluarga memiliki tingkat kecenderungan menghindari bayar pajak yang lebih tinggi dari pada perusahaan keluarga. Hal ini terjadi, diduga karena masalah keagenan lebih besar terjadi pada perusahaan non-keluarga.

Menurut Chen *et,al* (2010) keuntungan melakukan agresivitas pajak yaitu pajak yang dibayarkan perusahaan kepada negara dapat berkurang, sehingga pemilik atau pemegang saham dapat menikmati keuntungan perusahaan yang lebih besar, keuntungan bagi manajer untuk mendapatkan bonus atau *reward* atas keuntungan yang besar didapatkan oleh pemilik atau pemegang saham. Sedangkan kerugian yang dialami oleh perusahaan dari tindakan ini adalah penerimaan sanksi dari pemerintah atas tindakan agresivitas pajak dan turunnya nilai saham akibat investor mengetahui manajer melakukan tindakan agresivitas pajak dan pada

pemerintah dapat menurunkan pendapatan negara pada sektor pajak (Suyanto dan Supramono 2012).

Sebuah perusahaan yang bergerak di bidang jasa kesehatan terafiliasi perusahaan di Singapura, yakni PT RNI, kini tengah menjalani proses pemeriksaan oleh Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Jakarta Khusus. Perusahaan tersebut diduga melakukan upaya-upaya penghindaran pajak, padahal memiliki aktivitas cukup banyak di Indonesia yakni di Jakarta, Solo, Semarang, dan Surabaya. PT RNI sudah terdaftar sebagai perseroan terbatas. Namun, dari segi permodalan, perusahaan tersebut menggantungkan hidup dari utang afiliasi. Artinya, pemilik di Singapura memberikan pinjaman kepada RNI di Indonesia. Pemiliknya tidak menanamkan modal, tapi memberikan dalam bentuk seperti utang, namun ketika utang tersebut dibayarkan dianggap sebagai dividen oleh pemilik di Singapura. Selanjutnya akibat modal dijadikan utang maka perusahaan terhindar atau dapat mengurangi kewajiban pajak. Selanjutnya jika perusahaan mencatat kerugian dalam jumlah besar maka tidak ada pajak yang akan disetorkan kenegara. Selanjutnya laporan keuangan RNI tahun 2014 mencatat utang sebesar Rp 20,4 miliar sementara pendapatan perusahaan hanya Rp 2,178 miliar ditambah dengan kerugian ditahan pada laporan tahun yang sama senilai Rp 26,12 miliar. Hal ini menunjukkan bahwa laporan keuangan RNI tidak logis sehingga diperlukan dilakukan pemeriksaan. Modus lain yang dilakukan PT RNI yaitu memanfaatkan Peraturan Pemerintah 46/2013 tentang Pajak Penghasilan khusus UMKM, dengan tarif PPh final 1 persen. Terakhir, dua pemegang saham PT RNI berkewarganegaraan Indonesia tidak melaporkan SPT pajak secara benar sejak

2007-2015. Adapun dua pemegang saham, yang merupakan orang Singapura juga tidak membayarkan pajak penghasilannya, padahal memiliki usaha di Indonesia (kompas.com, 2016).

Faktor yang diprediksi dapat mempengaruhi agresivitas pajak perusahaan adalah manajemen laba. Menurut Scott (2009) dalam Putri (2014) salah satu motivasi manajer melakukan manajemen laba adalah motivasi pajak. Manajemen laba merupakan suatu cara dalam menyajikan informasi laba kepada publik yang sudah disesuaikan dengan kepentingan dari pihak manajer itu sendiri atau menguntungkan perusahaan dengan cara menaikkan atau dengan menurunkan laba perusahaan (Suyanto dan Supramono, 2012).

Menurut Sulistyanto (2012:6), manajemen laba merupakan upaya manajer perusahaan untuk mengintervensi atau mempengaruhi informasi-informasi dalam laporan keuangan dengan tujuan untuk mengelabui *stakeholder* yang ingin mengetahui kinerja dan kondisi perusahaan. Istilah intervensi dan mengelabui inilah yang dipakai sebagai dasar sebagian pihak untuk menilai manajemen laba sebagai kecurangan.

Penelitian yang dilakukan oleh Suyanto dan Supramono (2012), menyatakan bahwa manajemen laba berpengaruh positif dan signifikan terhadap agresivitas pajak perusahaan. Tetapi hasil penelitian berbeda diperoleh Putri (2014) yang menemukan manajemen laba yang dilakukan oleh perusahaan bukan dengan motivasi pajak atau untuk meminimalkan beban pajak yang ditanggung perusahaan (manajemen laba tidak berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak perusahaan).

Bentuk lain dari manajemen laba seperti dinyatakan oleh Dechow dan Skinner (2000) adalah manajemen laba akrual. Manajemen laba akrual yang terkait dengan memilih standar akuntansi dengan mencoba mengaburkan atau menyamarkan performa ekonomi yang sebenarnya (Dechow dan Skinner,2000). Penelitian yang terkait dengan manajemen laba akrual yang dilakukan oleh Shackleford dan Shevlin (2001) yang menunjukkan bahwa agresivitas pelaporan pajak dan agresivitas pajak merupakan dua keputusan yang saling *trade-off* atau tidak dapat dilakukan bersamaan. Hasil ini kemudian didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Erickson et al., (2004) yang menunjukkan hasil serupa. Selanjutnya penelitian di Indonesia[AS1]a dilakukan oleh Putri (2014) memberikan suatu kesimpulan bahwa manajemen laba akrual memiliki pengaruh positif yang tidak signifikan terhadap agresivitas pajak. Namun hasil ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Suyanto dan Supramono (2012) yaitu manajemen laba berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak pada perusahaan manufaktur.

Lebih lanjut, penelitian mengenai manajemen laba di Indonesia saat ini cenderung masih banyak berfokus pada manajemen laba akrual saja. Zang (2006) menunjukkan bahwa perusahaan menggunakan berbagai teknik manajemen laba, tidak hanya satu teknik saja untuk mencapai target laba. Selain itu, hasil survei Graham *et al.* (2005) menunjukkan bahwa manajer puncak cenderung lebih memilih manajemen laba riil (*real earnings management*) daripada manajemen berbasis akrual untuk mencapai target laba. Manajemen laba riil terjadi ketika manajer melakukan tindakan-tindakan yang menyimpang dari standar umum untuk meningkatkan laba yang dilaporkan (Gunny, 2005). Cohen dan Zarowin (2010)

serta Roychowdhury (2006) menyatakan bahwa manajemen laba riil lebih menjadi prioritas dalam penggunaannya oleh manajemen dibandingkan manajemen laba akrual. Hal ini disebabkan karena manajemen laba riil kurang menarik perhatian auditor dan regulator dibandingkan manajemen berbasis akrual. Atas dasar tersebut penulis mengembangkan penelitian ini tidak hanya terkait dengan manajemen laba akrual, tetapi juga akan meneliti pengaruh manajemen laba riil terhadap agresivitas pajak.

Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Samingun (2012) menyimpulkan bahwa manajemen laba riil melalui manipulasi penjualan berpengaruh negatif signifikan terhadap agresivitas pajak, manajemen laba riil melalui manipulasi beban diskresioner berpengaruh positif signifikan terhadap agresivitas pajak, dan manajemen laba riil melalui manipulasi produk tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak. Sebaliknya, penelitian yang dilakukan oleh Geraldina (2013) memberikan hasil yang berbeda dimana manajemen laba riil melalui manipulasi penjualan berpengaruh positif signifikan terhadap agresivitas pajak, manajemen laba riil melalui manipulasi beban diskresioner tidak berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak, dan manajemen laba riil melalui manipulasi produksi berpengaruh positif signifikan terhadap agresivitas pajak.

Berdasarkan fenomena dan hasil penelitian terdahulu yang tidak konsisten maka peneliti tertarik melakukan replikasi penelitian yang dilakukan oleh (Surahman dan Firmansyah 2017). Beberapa pembeda antara peneliti saat ini dengan peneliti terdahulu terletak pada jenis pengukuran yang dilakukan terhadap

agresivitas pajak dimana peneliti saat ini menggunakan *Effective Tax Rate* (ETR) karena tarif pajak efektif yang rendah menggambarkan tingkat agresivitas pajak yang tinggi dan demikian juga sebaliknya (Chen *et al.*, 2010; Martani, 2010; Huseynov dan Klamm, 2012), sedangkan peneliti terdahulu menggunakan *Book Tax Difference* (BTD), faktor pembeda kedua ialah waktu dan tahun penelitian, dan faktor pembeda ketiga yaitu jumlah variabel independen dan dependen yang di angkat dimana penelitian ini menghilangkan satu variabel independen dari penelitian sebelumnya dan disesuaikan dengan kondisi di Indonesia. Diharapkan dari hasil penelitian ini dapat menyempurnakan kelemahan dan kekurangan dari penelitian sebelumnya.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah manajemen laba akrual berpengaruh terhadap agresivitas pajak?
2. Apakah manajemen laba riil berpengaruh terhadap agresivitas pajak?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka dapat disimpulkan bahwa tujuan penelitian adalah:

1. Untuk mengetahui pengaruh manajemen laba akrual terhadap agresivitas pajak.
2. Untuk mengetahui pengaruh manajemen laba riil terhadap agresivitas pajak.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis

Mengembangkan pengetahuan tentang pengaruh manajemen laba, manajemen laba akrual, dan manajemen laba riil terhadap agresivitas pajak

2. Manfaat praktis

a) Bagi Pemerintah sebagai Regulator Pajak

Dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam hal pembuatan kebijakan pajak

b) Bagi Perusahaan

Membantu perusahaan-perusahaan dari isu agresivitas pajak

c) Bagi Investor

Membantu investor memahami praktik agresivitas pajak di perusahaan

1.5 Sistematika Penulisan

Penulisan dari skripsi penelitian ini di bagi menjadi tiga bab yaitu:

Bab I Pendahuluan[AS2]

Dalam bab ini menguraikan mengenai latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan

BAB II Landasan Teori dan Pengembangan Hipotesis

Bab ini akan menguraikan tinjauan pustaka yang membahas mengenai konsep relevan yang mendukung dalam penelitian ini antara lain: manajemen laba,

manajemen laba akrual, manajemen laba riil agresivitas pajak, pengembangan hipotesis, penelitian terdahulu.

BAB^[AS3] III Metode Penelitian

Bab ini membahas populasi dan sampel penelitian, data penelitian, variabel penelitian, jenis variabel, definisi operasional variabel, pengukuran variabel penelitian, variabel kontrol, model penelitian, analisis regresi berganda, metode analisa, statistik deskriptif, uji asumsi klasik, serta uji hipotesis.

BAB IV Pembahasan

Bab ini membahas tentang deskripsi data penelitian, uji asumsi klasik, hasil analisis regresi linier berganda, analisis koefisien determinasi, uji f statistic, pengujian hipotesis dan pembahasan.

BAB V Penutup

Bab ini membahas tentang kesimpulan, implikasi hasil penelitian dan keterbatasan penelitian serta saran.